



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 821.27/16/Kpts/Huk/2020

TENTANG
TIM PENGELOLA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
PRODUK HUKUM DAERAH KOTA DEPOK
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota, dimana Pengelolaan JDIH Pemerintah Kota berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim;

d.bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);

6.Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Depok, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 3 Januari 2020



WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/16/Kpts/Huk/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
PRODUK HUKUM DAERAH KOTA DEPOK

- I. Pengarah : 1. Wali Kota Depok
2. Sekretaris Daerah Kota Depok
- II. Penanggung jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Kota Depok.
- III. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;

5.Kepala...

5. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
6. Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum pada Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM;
7. Kepala Seksi Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
8. 1(satu) orang Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. 2 (dua) orang Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
10. 1 (satu) orang Pengelola Kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
11. 1 (satu) orang Penyusun Abstraksi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
12. 1 (satu) orang pelaksana pegawai tidak tetap pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;

13. 1(satu)...

13. 1 (satu) orang Petugas Pengelola Data
JDIH pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Depok



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/16/Kpts/Huk/2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA PUBLIKASI
DAN DOKUMENTASI PRODUK HUKUM DAERAH
KOTA DEPOK

- I. Pengarah :
Memberikan arahan dan petunjuk atas kegiatan Pengelola Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Depok.
- II. Penanggung jawab:
Bertanggung jawab atas kegiatan Pengelola Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Depok.
- III. Ketua:
 1. melaksanakan kegiatan Pengelola Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Depok; dan
 2. memimpin kerja Tim Pengelola Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah Kota Depok.
- IV. Sekretaris:
 1. melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan pengelolaan publikasi dan dokumentasi produk hukum daerah Kota Depok;
 2. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Kota Depok terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); dan
 3. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) pusat.
- V. Anggota:
 1. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan produk hukum daerah Kota Depok;
 2. melaksanakan publikasi dan pendokumentasian terhadap produk hukum daerah Kota Depok yang telah diundangkan;
 3. melaksanakan pengembangan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Depok yang dapat diintegrasikan dengan website JDIHN pusat; dan

4. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.



WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS